



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	NI WAYAN ADA
Tempat lahir	:	Pempatan
Umur/tanggal lahir	:	72 tahun / 31 Desember 1946
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	Tidak sekolah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-714/P.1.12/Epp.2/11/2018 tertanggal 1 Nopember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp tertanggal 5 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp tertanggal 22 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2019/PT Dps tertanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum NI KETUT LATRI, SH, Advokat yang berkedudukan di Jalan Raya Besakih Nomor

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp tertanggal 14 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Penasehat Hukum
Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Ada bersalah melakukan tindak pidana "Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Wayan Ada berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Ni Wayan Ada dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa Ni Wayan Ada tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
 - 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
 - 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
 - 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
 - 1 buah ember plastic warna hitam
 - 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
 - 3 tangkai daun singkong
 - 1 buah ember plastik warna hijau

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
Dikebalikan pada saksi Wayan Alit Ariasa
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
Dikembalikan pada saksi Anak Agung Gede Mega Putra
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2018, Nomor : Reg.Perk. : PDM-25/KLUNG/TPL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ADA bersama-sama dengan saksi Ni Kadek Dwigitari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa bersama saksi Ni Kadek Dwigitari yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Kariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan Anak dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari dan terdakwa menyarankan untuk menikah tetapi saran terdakwa ditolak oleh saksi Ni Kadek Dwigitari dengan alasan “masih sekolah dan malu pada orang tua”. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa bersama dengan terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwi Gitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu terdakwa keluar dari kamar besama saksi Ni Kadek Dwi Gitari menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian terdakwa berkata “umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bali” dan terdakwa meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerimanya, sambil berpesan “apabila dalam waktu 6 (enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah terdakwa” ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari kembali datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Kadek Dwigitari merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari berusaha ngedan sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu saksi Ni Kadek Dwigitari menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwigitari membungkusnya menggunakan palstik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;
- Bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi I Wayan Alit Ariasa menggugurkan Anak dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari bukanlah atas dasar pertimbangan indikasi kedaruratan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis yaitu “kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan” atau kehamilan akibat perkosaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ADA bersama-sama dengan saksi Ni Kadek Dwigitari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa bersama saksi Ni Kadek Dwigitari yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Kariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari dan terdakwa menyarankan untuk menikah tetapi saran terdakwa ditolak oleh saksi Ni Kadek Dwigitari dengan alasan “masih sekolah dan malu pada orang tua”. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa bersama dengan terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan coklat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwi Gitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu terdakwa keluar dari kamar bersama saksi Ni Kadek Dwi Gitari menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian terdakwa berkata "umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bali" dan terdakwa meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerimanya, sambil berpesan "apabila dalam waktu 6 (enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah terdakwa" ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari kembali datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwi Gitari dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Kadek Dwigitari merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari berusaha ngedan sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu saksi Ni Kadek Dwigitari menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwi Gitari membungkusnya menggunakan palstik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;

- Bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi I Wayan Alit Ariasa menggugurkan kandungan saksi saksi Ni Kadek Dwigitari bukanlah atas dasar pertimbangan indikasi kedaruratan medis yaitu “kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan” atau kehamilan akibat perkosaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ADA bersama-sama dengan saksi Ni Kadek Dwigitari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga juga bekerja sebagai tukang urut atau dukun beranak yang biasa membantu ibu-ibu hamil untuk melahirkan dan memperbaiki posisi jani dalam kandungan supaya lahir normal tanpa mematok standar bayaran atau upah ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa bersama saksi Ni Kadek Dwigitari yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Kariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan Anak dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari dan terdakwa menyarankan untuk menikah tetapi saran terdakwa ditolak oleh saksi Ni Kadek Dwigitari dengan alasan “masih sekolah dan malu pada orang tua”. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa bersama dengan terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwi Gitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu terdakwa keluar dari kamar besama saksi Ni Kadek Dwi Gitari menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian terdakwa berkata “umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bali” dan terdakwa meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerimanya, sambil berpesan “apabila dalam waktu 6 (enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah terdakwa” ;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari kembali datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik terdakwa, didalam kamar terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut terdakwa masukan kedalam liang vagina saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri terdakwa, sementara itu tangan kanan terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Kadek Dwigitari merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari berusaha ngedan sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu saksi Ni Kadek Dwigitari menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwigitari membungkusnya menggunakan palstik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP Jo 349 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Gede Mega Putra
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa tanggal 11 Agustus 2018 saksi ditelpon oleh I Wayan Purnama Hadi, yang mengatakan I Wayan Alit Ariasa ingin minta nomor telepon saksi karena I Wayan Alit Ariasa ingin minta tolong pada saksi;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa telepon saksi menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan karena I Wayan Alit Ariasa punya teman pacarnya hamil dan saksi jawab tidak tahu;
 - Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 saksi main ke rumah I Wayan Purnama Hadi di Banjarangkan, dan saat saksi dan saksi I Wayan Purnama Hadi sedang ngobrol-ngobrol, I Wayan Alit Ariasa datang dan I Wayan Alit Ariasa kembali menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan pada saksi dan I wayan Purnama Hadi ;
 - Bahwa I Wayan Purnama Hadi langsung berkata pada I Wayan Alit Ariasa, pasti pacarmu yang hamil ya makanya kamu gelisah gitu;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa menjawab "iya pacar saya tapi baru lima hari telatnya";
 - Bahwa saksi dan I Wayan Purnama Hadi menyaraknkan agar I Wayan Alit Ariasa menikah saja toh juga itu anaknya, tapi I Wayan Alit Ariasa menolak dengan alasan malu masih sekolah dan bapaknya galak;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada I Wayan Alit Ariasa pernah dengar ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat-dekat besakih, yang saksi dengar saat saksi nongkrong-nongkrong di siskamling namun saksi tidak tahu pastinya di karangasem mana ;
 - Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi kembali di telepon oleh I Wayan Alit Ariasa, meminta untuk diantar ke karangasem sore harinya;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi menjemput I Wayan Purnama Hadi ke rumahnya di Banjarangkan menggunakan motor Honda Scopy warna hitam DK 7201 LF selanjutnya membonceng I Wayan Purnama Hadi menuju ke Desa Akah untuk menemui I Wayan Alit Ariasa ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama I Wayan Purnama Hadi sampai di di Desa Akah saksi bertemu dengan I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa saksi, I Wayan Purnama Hadi, I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari berangkat menuju ke di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Pempatan Karangasem ;
- Bahwa I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari berangkat sama-sama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP dan I Wayan Alit Ariasa yang mengendarai sepeda motor sementara Ni Kadek Dwigitari berboncengan;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke rumah di rumah Terdakwa, saksi sempat berhenti sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya dan I Wayan Alit Ariasa juga berhenti untuk membeli canang ;
- Bahwa yang bertanya di jalan adalah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi sempat mengatakan salam 'Om Swastiyastu' kemudian Terdakwa bertanya "wenten napi ? / ada apa ?" kemudian dijawab oleh I Wayan Alit Ariasa, mau menggugurkan ;
- Bahwa Terdakwa menyarankan untuk menikah saja, ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*", selanjutnya Terdakwa mengajak Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa selama Terdakwa dan Ni Kadek Dwigitari di dalam kamar, saksi dan I Wayan Purnama Hadi duduk cerita-cerita diluar dan tidak tahu apa yang terjadi didalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa dan Ni Kadek Dwigitari ada di kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Ni Kadek Dwigitari keluar dengan muka seperti menahan rasa sakit karena alisnya ditekuk ;
- Bahwa Terdakwa berkata pada I Wayan Alit Ariasa berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bal*" dan saksi Terdakwa meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa berpesan pada I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari "*lamun ade ape-ape de abene ke bidan rumah sakit mai abe/ kalau ada apa-apa jangan dibawa ke bidan rumah sakit bawa kesini*";

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, I Wayan Purnama Hadi, I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengantarkan I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari bersama I Wayan Purnama Hadi ke rumah Terdakwa hanya sekali saja pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi I Wayan Purnama Hadi
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa tanggal 11 Agustus 2018 saksi ditelepon oleh I Wayan Alit Ariasa menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan, lalu saksi jawab tidak tahu, dan saksi sarankan menanyakan pada Anak Agung Mega Putra mungkin tahu, lalu I Wayan Alit Ariasa meminta nomor telepon Anak Agung Mega Putra ;
 - Bahwa saksi menghubungi saksi Anak Agung mega putra dan menyampaikan I Wayan Alit Ariasa minta nomor telepon saksi Anak Agung Mega Putra dan ingin menanyakan tempat menggugurkan kandungan ;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa mengatakan kalau teman I Wayan Alit Ariasa punya pacar hamil ;
 - Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 Anak Agung Mega Putra main ke rumah saksi di Banjarangkan, dan saat Anak Agung Mega Putra dan saksi sedang ngobrol-ngobrol I Wayan Alit Ariasa datang dan I Wayan Alit Ariasa kembali menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan pada saksi dan Anak Agung Mega Putra;
 - Bahwa saksi langsung berkata pada I Wayan Alit Ariasa, pasti pacarmu yang hamil ya makanya kamu gelisah gitu;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa menjawab “iya pacar saya tapi baru lima hari telatnya”;
 - Bahwa saksi dan Anak Agung Mega Putra menyarankan agar I Wayan Alit Ariasa menikah saja toh juga itu anaknya, tapi I Wayan Alit Ariasa menolak dengan alasan malu masih sekolah dan bapaknya galak;
 - Bahwa Anak Agung Mega Putra menyampaikan kepada I Wayan Alit Ariasa pernah dengar ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat-dekat besakih, namun saksi tidak tahu pastinya di karangasem mana ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi dijemput oleh Anak Agung Mega Putra ke rumah saksi di Banjarangkan menggunakan motor Honda Scopy warna hitam DK 7201 LF selanjutnya

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dibonceng oleh Anak Agung Mega Putra menuju ke Desa Akah untuk menemui I Wayan Alit Ariasa ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama Anak Agung Mega Putra sampai di di Desa Akah saksi bertemu dengan I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari ;
 - Bahwa saksi, Anak Agung Mega Putra, I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari berangkat menuju ke di rumah saksi Terdakwa di Banjar Dinas Pempatan Karangasem ;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari berangkat sama-sama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP dan I Wayan Alit Ariasa yang mengendarai sepeda motor sementara Ni Kadek Dwigitari berboncengan;
 - Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke rumah di rumah Terdakwa, Anak Agung Mega Putra sempat berhenti sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya dan I Wayan Alit Ariasa juga berhenti untuk membeli canang ;
 - Bahwa yang bertanya di jalan menuju rumah Terdakwa adalah Anak Agung Mega Putra;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi sempat mengatakan salam 'Om Swastiyastu" kemudian Terdakwa bertanya "wenten napi ? / ada apa ?" kemudian dijawab oleh I Wayan Alit Ariasa, mau menggugurkan ;
 - Bahwa Terdakwa menyarankan untuk menikah saja, ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*", selanjutnya Terdakwa mengajak Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa ;
 - Bahwa selama Terdakwa dan Ni Kadek Dwigitari di dalam kamar, saksi dan Anak Agung Mega Putra duduk cerita-cerita diluar dan tidak tahu apa yang terjadi didalam kamar ;
 - Bahwa Terdakwa dan Ni Kadek Dwigitari ada di kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Ni Kadek Dwigitari keluar dengan muka seperti menahan rasa sakit karena alisnya ditekuk ;
 - Bahwa Terdakwa berkata pada I Wayan Alit Ariasa berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan*" dan Terdakwa meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya ;
 - Bahwa Terdakwa Ada berpesan pada I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari "*lamun ade ape-ape de abene ke bidan rumah sakit mai abe/ kalau ada apa-apa jangan dibawa ke bidan rumah sakit bawa kesini*";
 - Bahwa saksi, Anak Agung Mega Putra, I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari bersama Anak Agung Mega Putra ke rumah Terdakwa hanya sekali saja pada tanggal 12 Agustus 2018.;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi I Made Parwata
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah mengantarkan Ni Wayan Srijani untuk memetik bunga, namun dalam perjalanan saksi melihat ada sesuatu seperti bangkai babi tapi ekornya panjang tenggelam di tepi kali yang ada di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi berhenti dan memastikannya, ternyata setelah saksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi yang tali pusarnya panjang, lalu saksi meminta Ni Wayan Srijani untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyut namun setelah Ni Wayan Srijani melihatnya merasa tidak enak dan lari ;
 - Bahwa I Nyoman Sukirta datang dan saksi minta untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian saksi pulang berganti pakian dan menghubungi Bendesa, Pekaseh, Babinsa, Kepala Desa dan Camat Banjarangkan ;
 - Bahwa petugas kepolisian dari polsek banjarangkan datang memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi ;
 - Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
 - Bahwa beberapa harinya dilakukan pemeriksaan terhadap ibu-ibu, remaja putri yang sudah menstruasi di dusun saksi oleh bidan desa ;
 - Bahwa berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datang petugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satu orang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksi cocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Ni Kadek Dwigitari;
 - Bahwa saksi mendatangi orang tua Ni Kadek Dwigitari dan menyampaikan kalau Ni Kadek Dwigitari akan diajak periksa lanjutan ke rumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan pada kandungannya ;
 - Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Ni Wayan Srijani

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah diantar I Made Parwata untuk memetik bunga, namun dalam perjalanan I Made Parwata melihat ada sesuatu seperti bangkai babi tapi ekornya panjang tenggelam di tepi kali yang ada di pinggir jalan;
 - Bahwa I Made Parwata berhenti dan memastikannya, ternyata setelah saksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu I Made Parwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyut namun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ;
 - Bahwa I Nyoman Sukirta datang dan I Made Parwata minta untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian I Made Parwata pulang dan nelpo petugas ;
 - Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
 - Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I Nyoman Sukirta

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikan oleh I Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kali kemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian I Made Parwata pulang dan nelpo petugas ;
 - Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
 - Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Augusta Moreira Belo Ximenes

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (bidan) pada Puskesmas Banjarangkan ;
- Bahwa saksi menjadi bidan sejak tahun 1995 ;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 bertempat di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi dan Ni Putu Maeni Astawati bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari Polsek Banjarangkan karena pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wita bertempat di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjingan di Desa Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan mayat bayi atau orok ;
- Bahwa metode pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap payudara dan kandungan;
- Bahwa dari sekitar 200an perempuan yang kami periksa ada 1 orang remaja putri yang kami curigai sedang mengandung atau habis melahirkan yaitu Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Ni Kadek Dwigitari dari payudaranya saat di pencet mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian karena merasa curiga Ni Putu Maeni Astawati kemudian melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Ni Kadek Dwigitari dan menemukan kelamin Ni Kadek Dwigitari mengeluarkan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 (satu) seperti orang habis melahirkan ;
- Bahwa tanda-tanda klinis secara umum seorang perempuan sehabis melahirkan adalah 2 hari sampai 3 hari setelah melahirkan akan mengeluarkan darah dari kemaluan sedikit-sedikit, selanjutnya setelah 3 hari sampai 10 hari setelah melahirkan akan keluar cairan putih (nivas);
- Bahwa normalnya kalau tidak sedang mengandung ataupun abis melahirkan maka payudara tidak akan mengeluarkan colostrum ataupun air susu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi dan Ni Putu Maeni Astawati lakukan memang ditemukan ada beberapa perempuan dari payudaranya mengeluarkan air susu tapi itu kemungkinan disebabkan yang bersangkutan lagi menstruasi ;
- Bahwa pada payudara Ni Kadek Dwigitari saat diperiksa mengeluarkan kolostrum yaitu air susu yang pertama yang dikeluarkan oleh perempuan setelah melahirkan ;
- Bahwa kolostrum berwarna kuning ;
- Bahwa Ni Kadek Dwigitari saat diperiksa wajahnya seperti sedih karena matanya berlinang air mata ;
- Bahwa setelah melahirkan seorang perempuan selama 40 hari dari kemaluannya akan mengeluarkan lender ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum seorang perempuan yang hamil payudaranya akan mengeluarkan air susu setelah kehamilan memasuki 7 bulan, tapi bisa juga sejak awal-awal kehamilan sudah mau keluar air susu ;
Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ni Putu Maeni Astawati

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (bidan) pada Puskesmas Banjarangkan ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 bertempat di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi dan Augusta Moreira Belo Ximenes bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari Polsek Banjarangkan karena pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wita bertempat di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjangan di Desa Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan mayat bayi atau orok ;
- Bahwa metode pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap payudara dan kandungan;
- Bahwa dari sekitar 200an perempuan yang kami periksa ada 1 orang remaja putri yang kami curigai sedang mengandung atau habis melahirkan yaitu Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Ni Kadek Dwigitari dari payudaranya saat di pencet mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian karena merasa curiga saksi kemudian melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Ni Kadek Dwigitari dan menemukan kelamin Ni Kadek Dwigitari mengeluarkan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 (satu) seperti orang habis melahirkan ;
- Bahwa tanda-tanda klinis secara umum seorang perempuan sehabis melahirkan adalah 2 hari sampai 3 hari setelah melahirkan akan mengeluarkan darah dari kemaluan sedikit-sedikit, selanjutnya setelah 3 hari sampai 10 hari setelah melahirkan akan keluar cairan putih (nivas);
- Bahwa normalnya kalau tidak sedang mengandung ataupun abis melahirkan maka payudara tidak akan mengeluarkan colostrum ataupun air susu ;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi dan
 - Augusta Moreira Belo Ximenes lakukan memang ditemukan ada beberapa perempuan dari payudaranya mengeluarkan air susu tapi itu kemungkinan disebabkan yang bersangkutan lagi menstruasi ;
 - Bahwa pada payudara Ni Kadek Dwigitari saat diperiksa mengeluarkan kolostrum yaitu air susu yang pertama yang dikeluarkan oleh perempuan setelah melahirkan ;
 - Bahwa kolostrum berwarna kuning ;
 - Bahwa Ni Kadek Dwigitari saat diperiksa wajahnya seperti sedih karena matanya berlinang air mata ;
 - Bahwa setelah melahirkan seorang perempuan selama 40 hari dari kemaluannya akan mengeluarkan lender ;
 - Bahwa secara umum seorang perempuan yang hamil payudaranya akan mengeluarkan air susu setelah kehamilan memasuki 7 bulan, tapi bisa juga sejak awal-awal kehamilan sudah mau keluar air susu ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Ni Kadek Dwigitari
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi mengenal I Wayan Alit Ariasa melalui media social Facebook saat masih sekolah SMA tahun 2015, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa;
 - Bahwa setelah saksi menjalin hubungan pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa selama dua bulan kemudian saksi diajak jalan-jalan ke sanur oleh I Wayan Alit Ariasa;
 - Bahwa I Wayan Alit Ariasa dan saksi melakukan hubungan suami istri di sanur sebanyak dua kali ;
 - Bahwa sebelum pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa, saksi sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain ;
 - Bahwa saksi kembali menjalin hubungan dengan I Wayan Alit Ariasa sekira awal tahun 2018;
 - Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018 I Wayan Alit Ariasa melakukan hubungan suami istri dengan saksi di daerah gianyar beberapa kali dan setelah itu I Wayan Alit Ariasa tidak ada komunikasi lagi dengan saksi ;
 - Bahwa saksi sadar kalau melakukan hubungan suami istri bisa berakibat kehamilan;
 - Bahwa kira-kira bulan April 2018 saksi menghubungi I Wayan Alit Ariasa lewat telepon dan mengatakan tidak menstruasi lalu I Wayan Alit Ariasa sarankan Kadek Dwigitari minum pil tuntas namun sebelum disarankan I Wayan Alit Ariasa, saksi sudah minum pil tutas tetapi tidak menstruasi juga ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siklus menstruasi saksi sering tidak normal dan kalau telat saksi minum pil tuntas dan setelah itu saksi menstruasi lagi ;
- Bahwa I Wayan Alit Ariasa pernah menyarankan saksi makan buah nanas muda dan saksi menyetujuinya kemudian I Wayan Alit Ariasa memberikan saksi nanas muda dan setelah saksi memakannya saksi tetap tidak menstruasi ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 I Wayan Alit Ariasa menyarankan pada saksi untuk menggugurkan kandungan dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 I Wayan Alit Ariasa menghubungi saksi lewat telepon untuk janji pergi ke tempat menggugurkan kandungan tanggal 12 Agustus 2018 sore hari dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan I Wayan Alit Ariasa di parkir dekat Balai Budaya Klungkung selanjutnya I Wayan Alit Ariasa membonceng saksi dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju ke rumah Terdakwa di Karangasem ;
- Bahwa di perjalanan di daerah Desa Akah saksi dan I Wayan Alit Ariasa bertemu dengan Anak Agung Mega Putra dan I Wayan Purnama Hadi selanjutnya mereka ikut mengantarkan ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, I Wayan Alit Ariasa sempat beberapa kali berhenti untuk bertanya jalan dan membeli canang;
- Bahwa yang bertanya jalan menuju ke rumah Terdakwa adalah Anak Agung Mega Putra;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian I Wayan Alit Ariasa dan saksi sempat duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian I Wayan Alit Ariasa menyampaikan keinginan untuk menggugurkan kandungan saksi namun Terdakwa menyarankan untuk menikah tetapi saran Terdakwa ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*" ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa, didalam kamar Terdakwa memerintahkan saksi untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpul disebelah saksi menghadap ke utara ;
- Bahwa Terdakwa membaluri perut saksi menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi dengan dibatu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa Terdakwa berpesan pada saksi dan saksi kalau ada masalah hukum jangan bawa-bawa nama Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa berpesan pada saksi kalau setelah satu minggu belum ada perubahan agar saksi dan I Wayan Alit Ariasa kembali lagi ke rumah Ni Wayan Ada;
 - Bahwa Terdakwa juga berpesan kalau ada apa-apa jangan bawa ke rumah sakit ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita I Wayan Alit Ariasa dan saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengurut perut saksi;
 - Bahwa pengurutan yang kedua juga sama seperti pengurutan yang pertama;
 - Bahwa Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa, didalam kamar Terdakwa memerintahkan saksi untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah saksi menghadap ke utara, selanjutnya Terdakwa membaluri perut saksi menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi dengan dibatu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi berusaha **ngedan** sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan saksi keluar, lalu saksi menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi membungkusnya menggunakan plastik ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka seprai yang berisi darah dan memasukkannya kedalam ember warna hitam bersama dengan semua pakian yang saksi gunakan dan mayat bayi yang terbungkus plastic kemudian saksi pergi menuju sungai tempat biasa saksi mandi ;
 - Bahwa di sungai saksi mencuci semua pakian, seprai dan membuang mayat bayi hingga hanyut terbawa arus air sungai ;
 - Bahwa pada waktu bayi yang saksi lahirkan sudah dalam keadaan meninggal karena tidak ada gerakan dan tangisan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengurutan yang kedua perut saksi sudah tidak ada gerakan bayi seperti sebelumnya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat adalah kain yang saksi gunakan saat diurut dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 3 tangkai daun singkong adalah tangkai daun singkong yang dimasukan ke kemaluan saksi oleh Terdakwa saat pengurutan di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa adalah barang yang digunakan Terdakwa saat mengurut perut saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih, 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga, 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga, 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati adalah barang yang saksi gunakan saat melahirkan bayi di kamar saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah ember plastic warna hitam adalah ember yang saksi gunakan untuk menampung pakian dan mayat bayi yang terbungkus platik untuk dibawa ke sungai ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah sebagian dari uang yang bayarkan I Wayan Alit Ariasa kepada Terdakwa sebagai upah mengurut kandungan saksi ;
 - Bahwa saksi sudah telat atau tidak menstruasi sejak bulan April 2018 dan berhubungan badan terakhir bulan Maret 2018 dengan I Wayan Alit Ariasa ;
 - Bahwa saksi mengerti kalau menggugurkan kandungan saksi adalah perbuatan yang dilarang ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi I Wayan Alit Ariasa

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Ni Kadek Dwigitari melalui media social Facebook saat masih sekolah SMA tahun 2015, selanjutnya saksi menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Kadek Dwigitari;
- Bahwa setelah saksi menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Kadek Dwigitari selama dua bulan kemudian saksi mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari jalan-jalan ke sanur karena saksi training di sanur ;
- Bahwa saat jalan-jalan di sanur saksi mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari ke rumah kos teman saksi dan didalam kamar kos, saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa selama saksi pacaran kurang lebih dua bulan dengan saksi Ni Kadek Dwigitari sudah melakukan hubungan suami istri dua kali dengan saksi Ni Kadek Dwigitari dan kedua kalinya dilakukan di kamar kos teman saksi di daerah sanur ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri pertama kali dengan saksi Ni Kadek Dwigitari;
- Bahwa saksi kembali menjalin hubungan dengan saksi Ni Kadek Dwigitari sekira awal tahun 2018 ;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018 saksi melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ni Kadek Dwigitari di daerah bitra gianyar beberapa kali dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan saksi Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa kira-kira bulan April 2018 saksi Ni Kadek Dwigitari menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan tidak menstruasi lalu Terdakwa sarankan saksi Ni Kadek Dwigitari minum pil tuntas namun saksi Ni Kadek Dwigitari tidak menstruasi juga ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyarankan saksi Ni Kadek Dwigitari makan buah nanas muda dan saksi Ni Kadek Dwigitari menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan saksi Ni Kadek Dwigitari nanas muda namun saksi Ni Kadek Dwigitari tetap tidak menstruasi ;
- Bahwa sekira bula Agustus 2018 Terdakwa menyarankan pada saksi Ni Kadek Dwigitari untuk menggugurkan kandungannya dan saksi Ni Kadek Dwigitari menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi I Komang Purnama Hadi menanyakan tempat menggugurkan kandungan dan saksi Komang Purnama Hadi menyarankan saksi untuk bertanya pada saksi Anak Agung Mega Putra ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Anak Agung Mega Putra lewat telpon menanyakan tempat menggugurkan kandungan, dan saksi Anak Agung

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Putra mengatakan pernah dengan ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat dekat besakih ;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 saksi menghubungi saksi Ni Kadek Dwigitari lewat telepon untuk janji pergi ke tempat menggugurkan kandungan tanggal 12 Agustus 2018 sore hari dan saksi Ni Kadek Dwigitari menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 pagi saksi menghubungi saksi Anak Agung Mega Putra meminta untuk ditemani pergi ke tempat menggugurkan kandungan dan saksi Anak Agung Mega Putra bersedia menemani saksi ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan saksi Ni Kadek Dwigitari di parkir dekat balai budaya klungkung selanjutnya saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi sama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP pergi menuju ke rumah Terdakwa di karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita saksi bertemu dengan saksi Anak Agung Mega Putra dan Wayan Purnama Hadi di daerah desa Akah kemudian kami berempat berangkat menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, saksi sempat beberapa kali berhenti untuk bertanya jalan dan membeli canang ;
- Bahwa yang bertanya jalan menuju ke rumah Terdakwa adalah saksi Anak Agung Mega Putra ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi sempat duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian saksi menyampaikan keinginan untuk menggugurkan kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari namun Terdakwa menyarankan untuk menikah tetapi saran Terdakwa namun Terdakwa ditolak dengan alasan "masih sekolah dan malu pada orang tua". Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi Ni Kadek Dwigitari dan Terdakwa berada di dalam kamar sekira 30 menit kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari dan Terdakwa keluar ;
- Bahwa saksi Ni Kadek Dwigitari keluar kamar dengan muka meringis seperti menahan sakit ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan usia kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari sudah tiga bulan bali dan meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menyampaikan pada Terdakwa kalau punya dana hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi serahkan pada Terdakwa ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpesan pada saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi kalau ada masalah hukum jangan bawa-bawa nama Tedakwa ;
- Bahwa Terdakwa berpesan pada saksi kalau setelah satu minggu belum ada perubahan agar saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga berpesan kalau ada apa-apa jangan bawa ke rumah sakit ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Ni Kadek Dwigitari dan Terdakwa berada di dalam kamar sekira 30 menit kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari dan Terdakwa keluar;
- Bahwa saksi Ni Kadek Dwigitari keluar kamar dengan muka meringis seperti menahan sakit ;
- Bahwa saksi mengerti kalau menggugurkan kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersdiangan berupa 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP milik saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersdiangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF milik saksi Anak Agung Mega Putra yang digunakan membonceng saksi Wayan Purnama Hadi saat pergi bersama saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersdiangan berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang yang saksi serahkan pada Terdakwa sebagai jasa menggugurkan kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari;
- Bahwa saksi menyesal atas kejadian gugurnya kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didengar pula keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.Ida Bagus Made Sukadana, SPOG

- Bahwa kualifikasi bidang keahlian yang saksi miliki adalah Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dimana untuk kebidanan untuk kehamilan dan melahirkan sedangkan penyakit kandungan untuk kelaian dalam kandungan;
- Bahwa Kepolisian Sektor Banjarangkan sedang menangani perkara penemuan bayi / orok,sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Kapolsek Banjarangkan Nomor :
R/02/IX/2018/Sek.Banjarangkan telah melakukan pemeriksaan luar
maupun dalam terhadap seorang perempuan yang bernama Ni Kadek
Dwigitari ;

- Bahwa HASIL PEMERIKSAAN. Pasien datang dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah seratus per tuju puluh milliliter hg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua enam belas enam belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Pemeriksaan tubuh, Dada bentuk normal, payudara membesar dengan bentuk simetris kanan dan kiri, Pengeluaran air susu positif. Perut b bentuk normal, Tidak teraba pembesaran bising husus normal. Pemeriksaan luar kemaluan tidak ditemukan kelainan, rambut kemaluan panjang kurang lebih tiga sentimeter. Pemeriksaan dalam kemaluan (dengan alat spekulum) ada pengeluaran cairan berwarna putih kekuningan berbau amis, periksa colok kemaluan rahim ukuran sesuai dengan masa hamil enam sampai delapan minggu. KESIMPULAN - Dari pemeriksaan di luar kemaluan tidak ditemukan kelainan - Dari pemeriksaan dalam kemaluan ditemukan cairan putih kekuningan - Payudara didapatkan mengeluarkan air susu - Ukuran besar rahim sesuai dengan ukuran hamil enam sampai delapan minggu yang saksi tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM No . 445 .04 / 1327 / VER / RM / 2018 / RSUD tanggal 8 september 2018 ;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh Terdakwa adalah kondisi yang terjadi pada seorang wanita yang sudah pernah hamil dan sehabis melahirkan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah Ahli lakukan pada saat di bawa ke RSUD Klungkung tanggal 7 September 2018 Terdakwa sudah melahirkan kira – kira 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa secara teori 80 % kebenarannya Terdakwa pernah mengandung dan habis melahirkan ;
- Bahwa dalam keadaan normal besaran rahum seorang perempuan dewasa kira-kira sebesar telur ayam kampung (6 cm sampai dengan 7 cm) ;
- Bahwa penyebab air ketuban keluar dari rahim seorang perempuan yang sedang hamil muda karena traumatic (kandungan durut atau dimasukan sesuatu);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan rahim yang ahli lakukan terhadap Terdakwa, dapat ahli simpulkan besarnya setara dengan besar Rahim dalam keadaan mengandung 6 sampai dengan 8 minggu ;
- Bahwa kondisi Rahim saat hamil akan membesar sesuai dengan masa kehamilan dan setelah melahirkan maka ukuran Rahim akan kembali mengecil secara perlahan ;
- Bahwa setelah 42 hari persalinan atau melahirkan maka ukuran Rahim akan kembali normal ;
- Bahwa dalam kelahiran yang patut atau persalinan normal pada seorang perempuan maka setelah melahirkan atau persalinan perempuan tersebut pertama akan mengeluarkan cairan berwarna merah dari kemaluannya, kemudian cairan warna coklat, lalu cairna warna kekuningan dan terakhir cairan warna putih ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara medis terhadap orang hamil tidak boleh dilakukan pemijatan ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara medis usia kehamilan yang dapat dilakukan aborsi adalah usia 3 bulan ;
- Bahwa salah satu tanda kemailan pada perempuan adalah keluarnya air susu dari payudara mulai dari usia kehamilan 12 minggu (3 bulan) ;
- Bahwa pada perempuan yang habis melakukan persalinan atau melahirkan maka dari kemaluannya akan mengeluarkan cairan yang namanya lokia yaitu cairan berwarna putih kekuningan dengan bau yang khas ;
- Bahwa pada pemeriksaan yang ahli lakukan pada Terdakwa ahli menemukan adanya Lokia yang keluar dari kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa pada perempuan hamil sangat tidak dianjurkan dilakukan pengurutan apalagi hamil muda karena pengurutan dapat menyebabkan keguguran pada kandungan;
- Bahwa usia kehamilan 6 minggu sampai dengan 8 minggu sama dengan usia kandungan 1, 5 bulan ;
- Bahwa menurut pendapat ahli dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Terdakwa dan telah dituangkan dalam Visum Et Repertum ahli yakin Terdakwa pernah hamil dan melahirkan.

2. Ahli dr. Kunthi Yulianti, Sp KF

- Bahwa Kualifikasi keahlian ahli adalah dibidang kedokteran Forensik yang ahli dapat dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dengan nomer ijazah U 01260/PPDS F 2052/kda/2010, dan sertifikat

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia tahun 2015 nomer 24/SK.KKFI/12/2009 ;

- Bahwa yang ahli ketahui adalah bahwa memang benar Kepolisian Sektor Banjarangkan sedang menangani perkara penemuan bayi / orok, dimana bayi / orok tersebut dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2018 disertai Surat Permintaan Visum et repertum nomer B / 237 / RES.9. / VIII / 2018 / Sek Banjarangkan untuk dilakukan pemeriksaan jenazah luar dan dalam ;
- Pada saat dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarangkan pada tanggal 29 Agustus 2018 kondisi bayi / orok tersebut terbungkus dengan satu buah kardus berbahan dasar karton berwarna dasar coklat, bertuliskan Manufactured by: PT. Finusolprima Farma International Bekasi-Indonesia". Satu buah kain, berbahan dasar katun, berwarna dasar putih kombinasi hitam dan coklat, bermotif batik tanpa merk, tanpa ukuran Satu buah kain berbahan dasar katun berwarna dasar putih kombinasi biru, bermotif garis tanpa merk, tanpa ukuran. Benda di samping jenazah Satu buah kasa berwarna dasar putih, tanpa motif, tanpa merk, tanpa ukuran Pakaian: . Tidak ada. Lebam mayat pada kepala, tubuh bagian belakang, dan telapak kaki berwarna merah Tanda Kematian: keunguan yang tidak hilang pada penekanan. . Kaku mayat pada rahang, leher, lengan dan tungkai yang sukar dilawan .Tanda pembusukan tidak ada. Pemeriksaan Rambut Rambut kepala halus tidak dapat dipilah. Pada dahi terdapat rambut halus Bulu mata tidak ada . Pemeriksaan Kepala, Bentuk kepala bulat lonjong Lingkar kepala enam belas sentimeter. Pemeriksaan Mata, Mata kanan dan kiri tertutup. Kelopak mata tidak dapat dibuka. Bola mata tidak dapat dievaluasi. Pemeriksaan hidung Puncak hidung tampak mendatar dan pucat Pemeriksaan mulut dan rongga mulut . Mulut terbuka selebar nol koma dua sentimeter. Tidak terdapat gigi geligi. Pemeriksaan telinga . Alat kelamin: Jenis kelamin perempuan. Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa . Dari lubang pelepasan keluar cairan kental warna hijau kehitaman Jenazah adalah orok perempuan, wama kulit putih pucat, umur dalam kandungan kurang lebih lima bulan, berat badan dua ratus sembilan puluh gram, panjang badan dua puluh lima sentimeter Identifikasi khusus . Tidak terdapat identifikasi khusus Luka-luka Pada jari kelingking, jari manis, dan jari telunjuk tangan kii sebagian ujungnya

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada. Pada telapak tangan kiri, nol koma lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, dasar luka tampak pucat, bila diapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter. Pada dada melintang garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet berwarna keuningan, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Pada lengan hawa kanan sisi dalam sampai belakang, dua sentimeter di bawah siku, terdapat luka-luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter dengan luka terbesar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat dan luka terkecil berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter. Pada paha kanan bagian depan sampai sisi dalam, tiga koma lima sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet berwarna kuning, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, dua sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan luka terbesar berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma enam sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada jari-jari kaki kanan mulai dari jari kedua sampai jari ke lima bagian ujung tidak. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, satu sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet. Pada tungkai bawah kiri sisi luar, satu sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka ada, dasar luka tampak pucat berwarna kuning, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter lecet berwarna kuning, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Patah tulang Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang Lain-lain. Terdapat tali pusat sepanjang dua puluh delapan sentimeter yang masih bersambung dengan perut, tepi ujung tali pusat terpotong tidak rata, Kesimpulan : Pada jenazah orok perempuan ini, umur

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Luka-luka yang ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus,yang kemudian saksi tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018;

- Bahwa berdasarkan teori bayi dengan umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan tidak mungkin dapat hidup di luar kandungan bila tidak mendapatkan peralatan dan pengangan khusus. Hal ini disebabkan karena organ-organ yang dimilikinya masih belum matang seperti paru-paru, otak, jantung dan lain-lain. Bila seandainya bayi tersebut sewaktu lahir hidup maka tidak akan mampu bertahan lama setelah dilahirkan beberapa saat kemudian dia akan mati. Apa lagi bila bayi ini tidak dirawat tali pusat dan dijaga kondisi kehangatan tubuhnya maka akan semakin mempercepat kematiannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa benar I Wayan Alit Ariasa pernah datang ke rumah Terdakwa bersama Ni Kadek Dwigitari, Anak Agung Mega Putra dan Wayan Purnama Hadi ;
- Bahwa I Wayan Alit Ariasa, meminta tolong pada Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa, didalam kamar Terdakwa memerintahkan Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara ;
- Bahwa Terdakwa membaluri perut Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengurutan terhadap Ni Kadek Dwigitari sebanyak dua kali, dan yang kedua Ni Kadek Dwigitari hanya datang bersama I Wayan Alit Ariasa;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh I Wayan Alit Ariasa setelah mengurut kandungan Ni Kadek Dwigitari;
- Bahwa pengurutan yang kedua juga sama seperti pengurutan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengajak Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa, didalam kamar Terdakwa memerintahkan Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara, selanjutnya Terdakwa membaluri perut Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Ni Kadek Dwigitari dengan dibatu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat adalah kain yang Ni Kadek Dwigitari gunakan saat diurut dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 3 tangkai daun singkong adalah tangkai daun singkong yang Terdakwa masukan ke kemaluan Ni Kadek Dwigitari saat pengurutan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa adalah barang yang Terdakwa gunakan saat mengurut perut Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang sisa yang diserahkan I Wayan Alit Ariasa pada Terdakwa sebagai jasa menggugurkan kandungan Ni Kadek Dwigitari ;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangkai daun singkong saksi gunakan untuk mengukur besarnya kandungan Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh I Wayan Alit Ariasa sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup dan upacara dalam membantu pengurusan Ni Kadek Dwigitari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggugurkan kandungan Ni Kadek Dwigitari, karena yang TERdakwa lakukan hanya mengurus untuk memperbaiki posisi kandungannya saja ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang urut kandungan sudah sejak lama dan banyak bantu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kasus ini bermula dari ditemukannya mayat seorang bayi/orok di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjingan di Desa Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I Made Parwata, saksi Ni Wayan Srijani dan saksi I Nyoman Sukirta;;
2. Bahwa kemudian saksi I Made Parwata melaporkan hal tersebut kepada Bendesa, Pekaseh, Babinsa, Kepala Desa dan Camat Banjarangkan, di mana karena dianggap sebagai aib Desa, maka penemuan mayat bayi/orok tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
3. Bahwa untuk menemukan pelaku yang membuang bayi/orok ke sungai, maka pada tanggal 6 September 2018, di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dilakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan, di mana saat itu pemeriksaan dilakukan oleh saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati yang bertugas sebagai bidan di Puskesmas Banjarangkan;
4. Bahwa pada saat saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ni Kadek Dwigitari, maka pada diri saksi Ni Kadek Dwigitari ditemukan ciri-ciri perempuan yang habis melahirkan yaitu pada saat di pencet dari payudara saksi Ni Kdek Dwigitari mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan dalam maka pada alat kelamin saksi Ni Kadek Dwigitari ditemukan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 (satu) seperti orang habis melahirkan. Keterangan saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati ini bersesuaian dengan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh ahli dr.IDA BAGUS MADE SUKADANA, SPOG yaitu Visum

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



et Repertum Nomor 445 .04 / 1327 / VER / RM / 2018 / RSUD tanggal 8 september 2018 yang menyatakan: KESIMPULAN - Dari pemeriksaan di luar kemaluan tidak ditemukan kelaina - Dari pemeriksaan dalam kemaluan ditemukan cairan putih kekuningan - Payudara didapatkan mengeluarkan air susu - Ukuran besar rahim sesuai dengan ukuran hamil enam sampai delapan minggu;

5. Bahwa setelah diadakan penyidikan lebih lanjut maka berdasarkan keterangan saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi I Wayan Alit Ariasa diperoleh fakta bahwa awalnya saksi NI Kadek Dwigitari yang saat itu mempunyai hubungan pacaran dengan saksi I Wayan Alit Ariasa telah hamil, di mana antara saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari pernah melakukan hubungan suami istri sekitar awal Januari 2018 dan terakhir kali pada bulan Maret tahun 2018;
6. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018, saksi Ni Kadek Dwigitari menghubungi saksi I Wayan Alit Ariasa dan mengatakan bahwa dirinya belum menstruasi, dan saat itu saksi I Wayan Alit Ariasa menyuruh saksi Ni Kadek Dwigitari untuk minum pil tuntas dan makan nenas muda agar bisa datang bulan namun saksi Ni Kadek Dwigitari tidak kunjung menstruasi;
7. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2018, saksi I Wayan Alit Ariasa dengan membonceng saksi Ni Kadek Dwigitari ditemani oleh teman Terdakwa yaitu saksi Anak Agung Gede Mega Putra dan saksi I Wayan Purnama Hadi menuju ke rumah Terdakwa di Karangasem, di mana Terdakwa diketahui sebagai orang yang biasa membantu orang melahirkan dan bisa menggugurkan kandungan;
8. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi I Wayan Alit Ariasa menyampaikan tujuannya yaitu meminta saksi Ni Wayan Ada untuk menggugurkan kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari ke dalam kamar, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Ni Kadek Dwigitari diperoleh fakta bahwa di dalam kamar Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah saksi NI Kadek Dwigitari menghadap ke utara. Kemudian Terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakdwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibantu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;

10. Bahwa setelah selesai saksi Ni Kadek Dwigitari dan Terdakwa keluar kamar dan saat itu saksi I Wayan Alit Ariasa serta saksi Anak Agung Gede Mega Putra dan saksi I Wayan Purnama Hadi melihat saksi NI Kadek Dwigitari seperti orang kesakitan;
11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta bayaran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa mengatakan hanya mempunyai uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), di mana Terdakwa menerima uang yang diberikan saksi I Wayan Alit Ariasa tersebut yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan apabila setelah satu minggu belum ada perubahan agar saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi I Wayan Alit Ariasa kembali lagi ke rumah Terdakwa;
12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Alit Ariasa a dan saksi Ni Kadek Dwigitari kembali ke Terdakwa untuk mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari seperti proses pengurutan yang pertama yaitu Terdakwa mengajak saksi Ni Kadek Dwigitari masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah saksi Ni Kadek Dwigitari menghadap ke utara, selanjutnya Terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan kedalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibantu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;
13. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Kadek

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwigitari merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari keluar, lalu saksi Ni Kadek Dwigitari menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwigitari membungkusnya menggunakan plastik ;

14. Bahwa saksi Ni Kadek Dwigitari membuka seprai yang berisi darah dan memasukkannya kedalam ember warna hitam bersama dengan semua pakian yang saksi Ni Kadek Dwigitari gunakan dan mayat bayi yang terbungkus plastik kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari pergi menuju sungai tempat biasa saksi Ni Kadek Dwigitari mandi ;
15. Bahwa di sungai saksi Ni Kadek Dwigitari mencuci semua pakian, seprai dan membuang mayat bayi hingga hanyut terbawa arus air sungai ;
16. Bahwa pada waktu banyi yang saksi Ni Kadek Dwigitari lahirkan sudah dalam keadaan meninggal karena tidak ada gerakan dan tangisan ;
17. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh ahli dr. KUNTHI YULIANTI, Sp KF diterangkan yaitu: Kesimpulan : Pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Luka-luka yang ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
- 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
- 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
- 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
- 1 buah ember plastic warna hitam
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
- 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
- 3 tangkai daun singkong
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 1 buah ember plastik warna hijau
- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 82/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN Srp tanggal 14 September 2018 dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Amlopura No : 124/Pid.ppt/2018/PN.Amp tanggal 27 September serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.04/1327/VER/RM/2018/RSUD tanggal 8 September 2018;
2. Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 994/KBF/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana maka seseorang harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah didakwa dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsidair Pasal 348 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;



3. Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakekatnya adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “*Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama NI WAYAN ADA, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NI WAYAN ADA yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada



dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" merupakan unsur yang bersifat subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur obyektif dari pasal ini yang merupakan bentuk perbuatan kongkrit dari pelaku yaitu unsur "Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A";

Ad.3. Unsur "Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A"

Menimbang, bahwa aborsi menurut ilmu kedokteran aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut wikiipedia, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur;

Menimbang, bahwa dalam ilmu kedokteran, aborsi dibagi 2 (dua) jenis yaitu aborsi spontan (alamiah) dan aborsi buatan (sengaja);

Menimbang, bahwa aborsi spontan adalah Pengguguran kandungan yang terjadi disebabkan oleh kecelakaan, atau dengan kata lain karena sebab-sebab alami yang tidak disengaja, tanpa intervensi tindakan medis bahkan sering tidak disadari gejalanya oleh ibu hamil, sedangkan aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan lebih awal yang diakibatkan oleh tindakan yang disadari oleh ibu hamil dan pelaksana (dokter, bidan maupun dukun beranak) melalui tindakan medis dengan obat-obatan, tindakan bedah,



atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina (aborsi provokatus);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pada dasarnya Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka aborsi dapat dilakukan dengan alasan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, di mana tindakan aborsi tersebut baru dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas diketahui bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah saksi menghadap ke utara. Kemudian Terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan ke dalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibantu jari tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa akibat dari dilakukannya pengurutan pada perut saksi Ni Kadek Dwigitari oleh Terdakwa maka pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur saksi Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Kadek Dwigitari merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian saksi Ni Kadek Dwigitari berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari keluar, lalu saksi Ni Kadek Dwigitari menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya saksi Ni Kadek Dwigitari membungkusnya menggunakan plastic, di mana berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh ahli dr. KUNTHI YULIANTI, Sp KF diketahui bahwa jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Luka-luka yang ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari yang sedang hamil 5 (lima) bulan yang mengakibatkan bayi dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari keluar dalam keadaan meninggal merupakan suatu perbuatan aborsi jenis aborsi buatan (sengaja) dengan tujuan mengakhiri kehamilan saksi Ni Kadek Dwigitari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka tidak terdapat satu alasan pun yang dapat membenarkan Terdakwa maupun saksi Ni Kadek Dwigitari dan saksi I Wayan Alit Ariasa untuk melakukan perbuatan aborsi tersebut, karena Terdakwa mengetahui bahwa kehamilan saksi Ni Kadek Dwigitari terjadi akibat adanya hubungan suami istri yang dilakukan suka sama suka antara saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Kadek Dwigitari dan secara kesehatan tidak ada alasan medis yang mengharuskan Terdakwa dapat menggugurkan bayi dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bukanlah orang yang diberi wewenang untuk dapat melakukan aborsi berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, artinya secara hukum Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan praktek aborsi tersebut;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari yang saat itu sedang hamil usia 5 (lima) bulan yang menyebabkan bay dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari lahir dalam keadaan meninggal dunia jelas merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan diinginkan oleh Terdakwa dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang dalam hal ini Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi I Wayan Alit Ariasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan **deelneming atau penyertaan**. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk jabekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di atas, maka adanya perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Ni Kadek Dwigitari tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa bersimpuh disebelah saksi menghadap ke utara. Kemudian Terdakwa membaluri perut saksi Ni Kadek Dwigitari menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Terdakwa masukan ke dalam liang vagina atau kemaluan saksi Ni Kadek Dwigitari dengan dibantu jari tangan kiri Terdakwa, sementara itu tangan kanan Terdakwa mengurut perut saksi Ni Kadek Dwigitari dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit yang menyebabkan bayi dalam kandungan saksi Ni Kadek Dwigitari keluar dalam keadaan meninggal padahal Terdakwa ketahui bahwa dirinya bukanlah tenaga medis yang dapat melakukan aborsi dan Terdakwa ketahui bahwa seseorang yang sedang hamil tidak boleh dilakukan pengurutan pada perutnya. Atas kesadarannya itu Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang dalam hal ini Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi I Wayan Alit Ariasa. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
- 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
- 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
- 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
- 1 buah ember plastic warna hitam
- 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
- 3 tangkai daun singkong
- 1 buah ember plastik warna hijau

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat;
Karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
Dikembalikan kepada saksi I Wayan Alit Ariasa;
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
Dikembalikan kepada saksi Anak Agung Mega Putra;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Kerena merupakan hasil melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN ADA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN ADA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
 - 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
 - 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
 - 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
 - 1 buah ember plastic warna hitam
 - 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
 - 3 tangkai daun singkong
 - 1 buah ember plastik warna hijau
 - 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat;Dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MPDikembalikan kepada saksi I Wayan Alit Ariasa;
 - 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LFDikembalikan kepada saksi Anak Agung Mega Putra;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami KUKUH KURNIAWAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri I GEDE OKA MAHENDRA, SH selaku Penuntut

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAHIDA ARIYANI, SH

KUKUH KURNIAWAN, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

PANITERA PENGANTI

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)